



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;

b. bahwa Kabupaten Karawang memiliki karakteristik wilayah dengan potensi risiko bencana alam dan non-alam yang beragam, sehingga diperlukan upaya strategis dalam mengurangi risiko tersebut melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
9. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
10. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karawang yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kabupaten adalah Forum PRB di tingkat Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
13. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa/Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
14. Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB dapat efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB II FORUM PRB

Bagian Kesatu Fungsi, Tugas, dan Peranan Forum PRB

Pasal 3

- (1) Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:
- penyelenggaraan PRB di Daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
 - pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:
- wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem PRB yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah PRB yang berbasis komunitas;
 - wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional PRB dan Rencana Aksi Daerah PRB Daerah;
 - wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan PRB, khususnya dalam wilayah Daerah.
 - fasilitator integrasi PRB ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program Pemerintah di Daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
 - wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di Daerah untuk menangani masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - sebagai katalisator untuk konsultasi Daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan.
- (3) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan membentuk gugus tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Forum PRB bertugas mengakomodasi inisiatif PRB yang ada di Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Pasal 5

Dalam upaya PRB di Daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

- a. advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi PRB dan isu lintas sektoral yang terkait;
- b. manajemen pengetahuan PRB dan isu lintas sektoral yang terkait;
- c. penggalangan partisipasi multi pihak dalam PRB; dan
- d. pengembangan organisasi Forum PRB di Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi upaya PRB di Daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 7

- (1) Forum PRB dibentuk di tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. pembentukan Forum PRB Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
 - c. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau
 - d. dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Bentuk Organisasi Forum PRB

Pasal 8

- (1) Organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.

- (2) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB dengan pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh tiap pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program pemerintah.
- (3) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
 1. Keputusan Bupati untuk Forum PRB tingkat Daerah;
 2. Keputusan Camat untuk Forum PRB tingkat Kecamatan; atau
 3. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk Forum PRB tingkat Desa/Kelurahan,
sesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.
 - b. pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela, tidak berbentuk badan hukum dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGIATAN FORUM PRB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peranan Forum PRB dengan melaksanakan kegiatan PRB, dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh anggota, atau dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
- (2) Kegiatan PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktik terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. menyediakan informasi data dasar untuk PRB termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program Daerah /nasional;
 - c. melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyeluruh, dan terkait secara menyeluruh;
 - d. mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB;
 - e. pembentukan dan pengembangan program PRB oleh para pemangku kepentingan;
 - f. membentuk gugus tugas tematis (*thematic platform/task force*) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual;
 - g. mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;
 - h. mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif PRB;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah PRB di wilayah kerja masing-masing bersama;
 - j. menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;
 - k. menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional;
 - l. mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk PRB;
 - m. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan PRB yang telah dilaksanakan;
 - n. memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat Daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati; dan
 - o. meningkatkan peranan dalam pendidikan PRB, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV FORUM PRB DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Forum PRB Daerah

Pasal 11

- (1) Forum PRB Daerah dibentuk untuk pertama kalinya oleh:
- a. Perwakilan instansi Pemerintah Daerah;

- b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. media massa;
 - f. organisasi masyarakat sipil; dan
 - g. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB Daerah dapat dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Daerah yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 12

Kelembagaan Forum PRB Daerah dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Forum PRB Daerah didasarkan pada statuta Forum PRB Daerah yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Daerah paling sedikit memuat:
- a. nama organisasi;
 - b. tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. visi dan misi;
 - d. organ;
 - e. tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. keanggotaan;
 - g. kegiatan;
 - h. pendanaan;
 - i. ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. penutup.
- (3) Nama "Statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Daerah.

Bagian Kedua Organ Forum PRB Daerah

Pasal 14

Organ Forum PRB Daerah diatur dalam Statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 15

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Daerah disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (2) Pengesahan Forum PRB Daerah dikoordinasikan dengan BPBD.

BAB V
FORUM PRB KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Kecamatan

Pasal 16

- (1) Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Camat bersama dengan antara lain:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Daerah;
 - f. tokoh masyarakat setempat;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - h. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kecamatan dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk Forum PRB Kecamatan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Tata cara dan proses pembentukan Forum PRB Kecamatan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 17

Kelembagaan Forum PRB Kecamatan dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada Statuta Forum PRB Kecamatan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kecamatan paling kurang memuat:
 - a. nama organisasi;
 - b. tempat dan kedudukan organisasi;

- c. visi dan misi;
 - d. organ;
 - e. tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. keanggotaan;
 - g. kegiatan;
 - h. pendanaan;
 - i. ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. penutup.
- (3) Nama "Statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kecamatan yang terkait.

**Bagian Kedua
Organ Forum PRB Kecamatan**

Pasal 19

Organ Forum PRB Kecamatan diatur dalam Statuta.

**Bagian Ketiga
Pengesahan**

Pasal 20

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kecamatan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kecamatan dikoordinasikan dengan kecamatan dan BPBD.

**BAB VI
FORUM PRB DESA/KELURAHAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan**

Pasal 21

- (1) Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kecamatan;
 - f. Kader pembangunan/penggerak tingkat desa/kelurahan setempat;
 - g. Tokoh masyarakat setempat;
 - h. organisasi masyarakat sipil; dan/ atau
 - i. lembaga usaha yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah desa/kelurahan setempat.

- (2) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Desa/Kelurahan menjadi Forum PRB Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Tatacara proses pembentukan Forum PRB disesuaikan kondisi masing-masing dan Desa/Kelurahan wilayah kerjanya.

Pasal 22

Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan didasarkan pada statuta Forum PRB Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Desa/Kelurahan paling kurang memuat:
 - a. nama organisasi;
 - b. tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. visi dan misi;
 - d. organ;
 - e. tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. keanggotaan;
 - g. kegiatan;
 - h. pendanaan;
 - i. ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. penutup.
- (3) Nama "Statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang terkait.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Desa/Kelurahan

Pasal 24

Organ Forum PRB Desa/Kelurahan diatur dalam Statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 25

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- (2) Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB VII
FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN FORUM PRB

Pasal 26

- (1) BPBD menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Daerah.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan PRB di Daerah.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan PRB di wilayah Kecamatan.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD yang dikelola kecamatan setempat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Desa/Kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan PRB di wilayah Desa/Kelurahan setempat.

- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran desa/kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN FORUM PRB

Pasal 29

Keuangan Forum PRB bersumber dari:

- a. swadaya anggota;
- b. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
- c. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
- d. hibah/donasi pihak ketiga;
- e. Pemerintah;
- f. Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai sekretariat Forum PRB.
- (3) Forum PRB membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 31

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan Forum PRB ditentukan dalam Statuta Forum PRB dan dapat diperjelas dengan aturan tata tertib kelembagaan Forum PRB.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua Forum PRB yang telah terbentuk pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap dapat melanjutkan program/kegiatan serta mengelola keuangannya, dengan kewajiban untuk mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **45**